



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINTUNG  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINTUNG

NOMOR: 130 PPS-Stg/II/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINTUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINTUNG,

Menimbang: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sintung Nomor 004/PP.05.1-BA/PPS-Stg/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINTUNG  
KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SINTUNG

KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Sintung  
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINTUNG





## LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
SINTUNG

NOMOR: 130 / PPS-Stg/II/2023

TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAHUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA PENDAFTAR	JENIS KELAM IN	NO TPS	ALAMAT TPS
1	INDAH SUCIPTA	P	001	SINTUNG TIMUR
2	RUBA'YAH	P	002	SINTUNG TIMUR
3	ERIK DUNANT FAHREZI	L	003	SINTUNG TIMUR MEKAR
4	WAHIDATUDZORIAH	P	004	SINTUNG TIMUR MEKAR
5	NASRI	L	005	SINTUNG BARAT
6	DIDIK HIDAYATULLAH	L	006	SINTUNG BARAT
7	ALI SAKBAN	L	007	SINTUNG TIMUR MEKAR
8	MUHAMMAD ANAN HIDAYAT	L	008	KEBON NYIUR
9	M.YUSUF	L	009	DASAN TELAGA
10	LIZA AMALINA	P	010	KARANG JANGKONG
11	RINI MADSI	P	011	KARANG JANGKONG
12	IZZUL MADANI	L	012	KARANG JANGKONG
13	M.MAULIDISSANI	L	013	KARANG JANGKONG
14	SURIATNI	P	014	SELAKAN
15	NUR INDRIANI	P	015	SELAKAN
16	SUHAIMI	L	016	SELAKAN
17	PARAMITA ROSANTI	P	017	PIDADA
18	NAPISAH TRISNASARI	P	018	PIDADA
19	LALU HASAN BASRI	L	019	PIDADA
20	NURUL AINI	P	020	LEMPENGE
21	SOLIHIN RAHMAN	L	021	LEMPENGE
22	MASJUN SARI	L	022	ESOT
23	NURUL DIMIYATI	P	023	ESOT
24	M.TARJUMANUDDIN	L	024	ESOT
25	RIANAH	P	025	DASAN MONTONG

Ditetapkan di Sintung  
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

